



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun dibentuk Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama Universitas Brawijaya yang memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi calon lulusan Universitas Brawijaya;
b. bahwa dalam memberikan layanan sertifikasi kompetensi perlu ditetapkan standar tarif layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengeloaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 28 Tahun 2021 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 50);
9. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
4. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama yang selanjutnya disebut LSP-P1 UB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi.
5. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah ruang laboratorium yang digunakan sebagai tempat uji kompetensi LSP-P1 UB.
6. Pengguna Layanan adalah mahasiswa peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja.

7. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori kualifikasi leveling atau jabatan atau keterampilan tertentu.
8. Tarif Layanan adalah tarif yang dikenakan kepada setiap Pengguna Layanan di LSP-P1 UB.

BAB II

SKEMA SERTIFIKASI DAN TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Skema sertifikasi di LSP-P1 UB meliputi:
 - a. *Public Relations Coordinator*;
 - b. *Software Engineer*;
 - c. *Web Developer*;
 - d. Desainer Grafis Junior;
 - e. Fasilitator Organik Tanaman;
 - f. Juru Sembelih Halal;
 - g. *Front Office Supervisor*;
 - h. Manajer Unit *Farm Unggas Breeder*;
 - i. *Office Administrator*;
 - j. *Inseminator*;
 - k. Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - l. Teknisi Akuntansi Ahli; dan
 - m. *Engineer Otomasi Industri*.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Tarif skema layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan interval.
- (4) Tarif skema layanan ditentukan dengan keputusan Direktur LSP P-1.

Pasal 3

- (1) Setiap Mahasiswa yang telah melaksanakan sertifikasi dan dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat kompetensi.
- (2) Setiap Mahasiswa yang telah melaksanakan sertifikasi dan dinyatakan tidak lulus tidak akan diberikan sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BNSP.

BAB III

PROSEDUR LAYANAN

Pasal 4

- (1) Segala bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan apabila pemohon memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di LSP-P1 UB.
- (2) Pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada LSP-P1 UB.
- (3) Layanan yang diberikan sesuai dengan Skema Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Layanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LSP-P1 UB.

- (5) Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan alat yang diakibatkan setelah penggunaan layanan maka Pengguna Layanan bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya perbaikan dan/atau biaya penggantian.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tarif sertifikasi disetorkan melalui rekening Rektor Universitas Brawijaya.
(2) Bukti pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada LSP-P1 UB.

Pasal 6

LSP-P1 UB dapat menyelenggarakan Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah memperoleh lisensi dari BNSP.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
09 Maret 2022 09:30

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 Maret 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
09 Maret 2022 10:06

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UUNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PIHAK PERTAMA

No	Jenis Skema Sertifikasi	Interval Tarif (Rp)
1.	<i>Public Relations Coordinator</i>	1.000.000-1.500.000
2.	<i>Software Engineer</i>	800.000-1.000.000
3.	<i>Web Developer</i>	1.500.000-1.750.000
4.	Desainer Grafis Junior	800.000-1.000.000
5.	Fasilitator Organik Tanaman	1.000.000-1.250.000
6.	Juru Sembelih Halal	2.000.000-2.500.000
7.	<i>Front Office Supervisor</i>	700.000-1.000.000
8.	Manajer Unit <i>Farm Unggas Breeder</i>	1.000.000-1.250.000
9.	<i>Office Administrator</i>	1.500.000-1.750.000
10.	<i>Inseminator</i>	2.200.000-2.500.000
11.	Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2.000.000-2.500.000
12.	Teknisi Akuntansi Ahli	800.000-1.000.000
13.	<i>Engineer Otomasi Industri</i>	1.000.000-1.250.000

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
09 Maret 2022 09:30

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR